



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Kantor Pos No.3 Teluk Betung Bandar Lampung Telp/Fax (0721) 5605759

Website : [www. Balitbangnovda.lampungprov.go.id](http://www.Balitbangnovda.lampungprov.go.id)

T E L U K B E T U N G

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 050/01.c/VI.06/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG 2020 - 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : G/28/VI.01/HK/2022 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nomor : G/770/B.09/HK/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

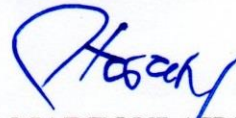
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada indikator kinerja strategis Pemerintah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 2 Januari 2023

KEPALA BADAN,



Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 050 /01.c /VI.06/2023
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Hasil Kajian / Riset yang Aplikatif	Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di Desiminasikan	<u>Makna Indikator :</u> Rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan yang strategis sebagai dasar dalam penyusunan rumusan kebijakan daerah. Untuk mencapai Pembangunan Berbasis Riset. <u>Alasan Pemilihan :</u> Penelitian dan Pengembangan dapat memperkuat landasan proses pengambil kebijakan strategis Pemerintah Daerah melalui masukan dan rekomendasi dari hasil penelitian , pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi. <u>Rumus Perhitungan :</u> $\frac{\text{Jumlah riset yang didesiminasikan}}{\text{Jumlah hasil riset dalam Renja}} \times 100$	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	• Perubahan RPJMD • Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

		Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah	<u>Makna Indikator :</u> Bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. <u>Alasan Pemilihan :</u> Menumbuhkembangkan dan membangun ekosistem inovasi antar lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga litbang, dunia usaha dan masyarakat. <u>Rumus Perhitungan :</u> $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100$		
--	--	---	--	--	--

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 2 Januari 2023

KEPALA BADAN,


Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Lampiran Tabel Indikator Kinerja Utama Tingkat Organisasi Perangkat Daerah

1. NAMA ORGANISASI : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
2. TUGAS : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. FUNGSI :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, kegiatan dan anggaran riset dan inovasi;
 - b. Pelaksanaan riset dan inovasi pemerintah provinsi;
 - c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan riset dan inovasi;
 - e. Pembangunan sinergitas, koordinasi dan kejasama dengan lembaga riset dalam/ luar negeri, kementerian/non kemnterian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana riset dan inovasi;
 - g. Pengpublikasian hasil-hasil riset kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal riset, buletin, dan pusat informasi riset dan inovasi;
 - h. Pelaksanaan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil riset dan inovasi di provinsi;
 - i. Penguatan revitalisasi kelembagaan riset dan inovasi serta penguatan kapasitas peneliti dan perekayasa di daerah;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi serta edukasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah;
 - k. Mengeluarkan rekomendasi riset bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin riset oleh instansi yang

berwenang;

- l. Meminta laporan atas hasil riset yang dilaksanakan oleh warga negara asing di daerah;
- m. Perumusan hasil akhir riset dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
- n. Pelaksanaan administrasi riset dan inovasi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2020 – 2024

TUJUAN RPJMD		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	FORMULASI	SUMBER DATA	KONDISI AWAL	TARGET				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN					2020	2021	2022	2023	2024	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Nilai Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di Desiminasikan	$\frac{\text{Jumlah riset yang didesiminasikan}}{\text{Jumlah hasil riset dalam Renja}} \times 100$	Perubahan RPJMD	86	80	82	85	87	
			Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di Fasilitas dalam Sistem Inovasi Daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100$			100	100	100	100	

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 2 Januari 2023

KEPALA BADAN,


Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008